



PUTUSAN

NOMOR /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai ;

MELAWAN

umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan ;

Telah meneliti bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 07 April 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 07 April 2014 dengan Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 September 2009 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/01/IX/2009

Hal. 1 dari 13 Pts. No. /Pdt.G/2014/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat sekitar 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Gang Restu Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak pertama, perempuan, umur 4 (empat) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas ;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat pernah bersikap kasar dengan memukul tubuh Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan pada bulan April 2013 Tergugat ditangkap Polisi karena telah menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu, sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang ;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan ;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat ;

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 350/01/IX/2009 tanggal 09

Hal. 3 dari 13 Pts. No. /Pdt.G/2014/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani ;

Selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama dan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 ;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Wampu ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan ;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Perumnas Perkebunan Kelapa Sawit Kelurahan Perdamaian Stabat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu ;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ditangkap Polisi;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak berjalan dengan harmonis ;

Bahwa saksi mengatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering mengadu kepada saksi dan pernah saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Pura pada saat saksi dan Penggugat menjenguk Tergugat ;

Bahwa saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut namun tidak terlalu jelas apa yang sedang dipertengkarkan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan ;

Bahwa perdamaian tersebut berlangsung sekitar dua tahun yang lalu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali ;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah didamaikan lagi ;

Saksi II :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 ;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Wampu ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan ;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Perumnas Perkebunan Kelapa Sawit Kelurahan Perdamaian Stabat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu ;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ditangkap Polisi ;

Hal. 5 dari 13 Pts. No. /Pdt.G/2014/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak berjalan dengan harmonis ;

Bahwa saksi mengatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering mengadu kepada saksi dan pernah saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi karena saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Saksi;

Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat mengatakan: "Kau keras kali!" dan Tergugat menjawab: "Kaulah gak bisa dibilangin!" selain itu Penggugat juga marah karena Tergugat suka berjudi, sedangkan Tergugat hanya menjawab: "Aku cuma iseng-iseng aja!" ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan ;

Bahwa perdamaian tersebut berlangsung sekitar dua tahun yang lalu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali ;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah didamaikan lagi;

Di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 8 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak akan diharapkan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa meskipun tidak ada keberatan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 13 Pts. No. /Pdt.G/2014/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan telah terjadinya pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri ;

Bahwa, di depan persidangan selain mengemukakan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama dan;

Bahwa saksi Penggugat yang bernama dan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, telah pisah rumah dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa saksi Penggugat yang bernama dan adalah keluarga Penggugat yang cakap bertindak, tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Penggugat yang bernama dan menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah rumah sampai sekarang dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara a contrario dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa, karena saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan ;

Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah mencapai batas minimal pembuktian dapat dikualifisir sebagai persangkaan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah yang dikaitkan pula dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama dan yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan ;

Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang

Hal. 9 dari 13 Pts. No. /Pdt.G/2014/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 116 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memelawan hukum ;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir ;

Bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Bahwa di dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bā'in sugra* ;

Bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Stabat, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Wampu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat dan Wampu ;

Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat:

- 1 Pasal 150 R. Bg.
- 2 Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 3 Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 4 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 11 dari 13 Pts. No. /Pdt.G/2014/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **M. Yasir Nasution, M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

M. Yasir Nasution, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH

Hal. 13 dari 13 Pts. No. /Pdt.G/2014/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)